



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0089/Pdt.G/2014/PA Nbr. tanggal 14 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2010 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 514/23/XII/2010, tertanggal 04 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ██████████, kemudian pindah ke rumah kakak mertua di ██████████, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ██████████;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan september 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut pada akhirnya yang membawa ketidak-ketentraman lahir-bathin bagi Penggugat yang pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
  - b. Penggugat ingin bangun rumah sendiri sementara Tergugat tidak mau dan ingin tinggal bersama dengan orang tuanya;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat-pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan oktober 2013, karena Tergugat berkeinginan keras untuk tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah member nafkah;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Ilmi., namun mediator dalam laporannya tertanggal 25 Agustus 2014 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar apa yang di dalilkan Penggugat dari posita angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan tidak benar pula Tergugat tidak menginginkan membangun rumah bersama dengan Penggugat, namun pembangunan rumah tersebut terkendala dengan biaya, sehingga Tergugat berkeinginan tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berkeinginan keras tinggal dirumah orangtua Tergugat, dengan hal tersebut Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat kerumah selalu membawa barang-barangnya saja, dan juga Tergugat mengatakan seperti bilang matamu;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada jawabannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK : 9104075704930001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 2 April 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/23/XII/2010 tanggal 4 November 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire, saksi hadir pada saat pernikahannya, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 November 2013 tidak rukun dan harmonis lagi, persoalan mana selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di SP.B, sehingga hal tersebut Penggugat tidak betah dan tidak pula senang, dengan persoalan tersebut Penggugat mengajak Tergugat untuk membangun rumah yang mana tanahnya telah disiapkan oleh saksi namun Tergugat menolaknya, kemudian Penggugat tinggal bersama dengan saksi;
  - Bahwa selama 9 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pula menjalin komunikasi satu sama lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun pemberian tersebut Tergugat hanya menitipkan kepada saudaranya untuk diteruskan kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 42 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire, saksi hadir pada saat pernikahannya, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Andi Priadi, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat sudah tidak betah dan tidak senang tinggal dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di SP.B, dengan persoalan tersebut Penggugat memutuskan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat berkeinginan membangun rumah sendiri dengan mengajak Tergugat di tanah saksi, namun Tergugat menolaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah berkata-kata kasar dan memperlakukan Penggugat dengan kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, namun Tergugat pernah satu kali memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun pemberian tersebut Tergugat hanya menitipkan kepada saudaranya untuk diteruskan kepada anaknya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pula dalam kesimpulannya menyatakan akan menyerahkan cincin emas seberat 1 gram dengan kadar emas 23 karat dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Ilimi., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 25 Agustus 2014 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk membangun rumah kediaman bersama, dan Tergugat pula lebih menginginkan tinggal bersama dengan orangtuanya, sehingga pada bulan Oktober 2013 Penggugat mulai merasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak betha tinggal dirumah orangtua Tergugat tersebut dan Penggugat memutuskan kembali tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai ternyata sebagian dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian dibantah oleh Tergugat. Adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan tidak benar Tergugat ingin terus-menerus tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan Tergugat berkeinginan membangun rumah, namun terkendala oleh biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat harus membuktikan dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat berdomosili/bermukim di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 November 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat yang diakui sendiri Tergugat, yaitu mengenai Tergugat lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menginginkan tinggal bersama dengan orangtuanya dari pada mengabulkan keinginan Penggugat untuk membangun rumah yang mana tanahnya telah disiapkan oleh kedua orangtua Penggugat, dan mengenai Tergugat yang suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat dalam keterangannya saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat melakukan hal demikian, sehingga keterangan tersebut Majelis mengesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, namun demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memberi petunjuk tentang penyebab pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 November 2010, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih menginginkan tinggal bersama dengan orangtuanya, yang membuat Penggugat tidak betah dan tidak senang tinggal bersama dengan orangtua Tergugat tersebut;
3. Bahwa keinginan Penggugat untuk membangun rumah kediaman bersama tidak dipenuhi oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena sudah 9 bulan lamanya yaitu sejak bulan November 2013, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, hanya sekali Tergugat memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri, dan tidak pula menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat seorang suami dan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga seharusnya memberikan nafkah Dzahir kepada Penggugat dan memberikan tempat tinggal yang tetap bagi Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya (Vide Pasal 31 ayat ( 3 ) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974), namun hal tersebut Tergugat tidak dapat memenuhinya karena lebih menginginkan tinggal bersama dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat tidak betah dan senang tinggal dirumah orangtua Tergugat, maka dapat dipastikan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat pada setiap persidangan menunjukkan sikap dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*,

Menimbang, bahwa Sebagai Doktrin Fiqhi, Majelis Hakim mengambil alih Pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Al-Ghoyatul Maram hal. 162 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;*

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) sebagai berikut :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً

Artinya : *“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri kecuali bekas istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkara cerai gugat meskipun tanpa adanya tuntutan Penggugat Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan bekas suami membayar mut'ah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun gugatan terhadap perkara *a quo* diajukan oleh (istri) Penggugat, namun berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat lebih menginginkan tinggal bersama dengan orangtuanya yang membuat Penggugat tidak senang tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, terhadap persoalan tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bukanlah dikategorikan orang yang nusyuz, lagi pula sejak pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dengan demikian pembebanan kewajiban nafkah 'iddah terhadap bekas suami bagi bekas istrinya dalam perkara *a quo* (talak ba'in) bagi Tergugat tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa istri atau Penggugat harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk *istibra'*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membebaskan Penggugat dari segala beban hidup selama menjalani masa 'iddah), yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi besarnya nafkah 'iddah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Petani, yang penghasilannya hanya didapatkan dari hasil panen yang terkadang tidak menentu masa panen, maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa Tergugat patut di hukum untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menerangkan bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", terhadap pemberian mut'ah Tergugat kepada Penggugat, oleh karena Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan akan memberikan mut'ah berupa 1 gram cincin emas dengan kadar emas 23 karat kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan mut'ah berupa 1 gram cincin emas dengan kadar emas 23 karat kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah dan Pasal 156 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun );

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 3 (tiga) tahun, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz), yang mana anak tersebut memerlukan biaya hidup atau biaya pemeliharaan, dengan berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Petani, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut untuk dibebani biaya pemeliharaan anak setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Andi Priadi bin Sunari dan diserahkan kepada Penggugat yang mengasuh anak tersebut dengan penyesuaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju inflasi atau kenaikan 25 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah iddah uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Mut'ah sebuah cincin emas 23 karat seberat 1 gram.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 25 %, dan kewajiban tersebut berjalan terus hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,** Sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mukhlis Latukau, S.HI.,** dan **Taufiqurrahman, S.HI.,** sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1435 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Mukhlis Latukau, S.HI.,**

**Taufiqurrahman, S.HI.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Diniyah Putri, SH.,**

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 60.000,00
– Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 210.000,00
– Redaksi	: Rp. 185.000,00
– Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Putusan tersebut telah sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Nabire

ttd

**HJ. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.,**